



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSARI
NOMOR: 09/SK/WNS/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU
DESA WONOSARI KECAMATAN PEGANDON
MASA BAKTI TAHUN 2025-2028

KEPALA DESA WONOSARI,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan amanat Pasal 26 ayat (3) Peraturan Desa Wonosari Nomor 03 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wonosari tentang Pengangkatan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Desa Wonosari Kecamatan Pegandon Masa Bakti Tahun 2025-2028
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 553);
6. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Desa Wonosari Kecamatan Pegandon Masa Bakti Tahun 2025-2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Ketua, bertugas:
 - a. menyusun perencanaan dan pengusulan program kerja Pos Pelayanan Terpadu kepada Pemerintah Desa;
 - b. melaksanakan program kerja Pos Pelayanan Terpadu;
 - c. melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu dalam pelaksanaan program kerja berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu kepada Kepala Desa.
2. Sekretaris, bertugas:
 - a. membantu Ketua dalam proses administrasi penyusunan perencanaan dan pelaporan program kerja Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. menyelenggarakan urusan penatausahaan dan kearsipan Pos Pelayanan Terpadu;
 - c. menyiapkan agenda dan sarana rapat kerja Pos Pelayanan Terpadu;
 - d. melaporkan kegiatan kesekretariatan Pos Pelayanan Terpadu kepada Ketua; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.
3. Bendahara, bertugas:
 - a. membantu Ketua dalam menyusun rencana anggaran dan biaya kegiatan Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. melaksanakan proses penatausahaan keuangan Pos Pelayanan Terpadu;
 - c. mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran keuangan Pos Pelayanan Terpadu;
 - d. menyusun laporan keuangan Pos Pelayanan Terpadu dan melaporkan kepada Ketua; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.
4. Ketua Bidang, bertugas:
 - a. menyusun jadwal dan membagi tugas kepada kader dalam memberikan pelayanan sesuai bidang masing-masing;
 - b. mengoordinir kader dalam melakukan pendataan sesuai bidang masing-masing;
 - c. menghimpun laporan kegiatan masing-masing bidang dari kader untuk dilaporkan kepada Ketua; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua.
5. Kader, bertugas:
 - a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;

- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; dan
- e. mengompilasi kegiatan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Ketua Bidang kepada Ketua.

- KETIGA** : Ketua Pengurus Pos Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 23 Juni 2025
KEPALA DESA WONOSARI,

MUKALIL

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal
3. Camat Pegandon;
4. Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Pegandon;
5. Ketua BPD Desa Wonosari;
6. Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Wonosari; dan
7. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSARI
 NOMOR : 09/SK/WNS/2025
 TANGGAL : 23 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU
 DESA WONOSARI KECAMATAN PEGANDON
 MASA BHAKTI TAHUN 2025-2028

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN
c			
1	Nur Khasanah	RT 005 RW 001	Ketua
2	E.Y. Wahyu Widiastuti	RT 005 RW 001	Sekretaris
3	Badriyati	RT 005 RW 001	Bendahara 1
4	Solikati	RT 003 RW 001	Bendahara 2
POSYANDU SEJAHTERA 2			
1	Sujarwati	RT 002 RW 002	Ketua
2	Sopiyah	RT 002 RW 002	Sekretaris
3	S. Sudarwati	RT 002 RW 002	Bendahara
POSYANDU SEJAHTERA 3			
1	Choirul mustofiyah	RT 002 RW 003	Ketua
2	Johariyah	RT 002 RW 003	Sekretaris
3	Siti kholifatun	RT 003 RW 001	Bendahara
POSYANDU SEJAHTERA 4			
1	Arwanti	RT 004 RW 004	Ketua
2	Setyowati	RT 004 RW 004	Sekretaris
3	Siti Solehah	RT 004 RW 004	Bendahara 1
4	Harti	RT 001 RW 004	Bendahara 2
POSYANDU SEJAHTERA 5			
1	Jayatun	RT 001 RW 005	Ketua
2	Istikomah	RT 002 RW 005	Sekretaris
3	Dwi Lestari	RT 001 RW 005	Bendahara 1
4	Sariyati	RT 001 RW 005	Bendahara 2
POSYANDU SEJAHTERA 6			
1	Siti Mustianah	RT 001 RW 006	Ketua
2	Zumroatun	RT 001 RW 006	Sekretaris 1
3	Aliyah	RT 003 RW 006	Sekretaris 2
4	Rokhati	RT 004 RW 004	Bendahara 1
5	Ahmad Subkhan	RT 001 RW 006	Bendahara 2

KEPALA DESA WONOSARI,

MUKALIL